



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROMADHANIAH
2. Jabatan : KEPALA KANWIL
3. NHK : 128847

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 399 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , WARISAN Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/65 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.525.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/250 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 295.000.000

1. MOTOR, SUZUKI UW 125SC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, NISSAN MPV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 882.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 215.841.800

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.817.841.800

III. HUTANG Rp. 171.447.708

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.646.394.092

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.